



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herwandi Alias Iwan Bin M. Saini;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harapan Jaya, Gang Asia, Rt. 003 Rw.
005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa Herwandi Alias Iwan Bin M. Saini ditangkap pada tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020 ;

Terdakwa Herwandi Alias Iwan Bin M. Saini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, para Advokat yang bertugas pada Post Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pen.pid/2020/PN.Bek tertanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SANI bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SANI dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi;
 - ✓ 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. HERWANDI dengan NIK. 6171011503880002;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa;

- ✓ Uang sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SAINI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Yohanes Boby Anak Tinus pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh Satuan Narkoba Polres Bengkayang kemudian sdr. Yohanes Boby Anak Tinus bersedia membantu anggota kepolisian untuk mengungkap pengembangan kemudian Ari Mustakin (anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian di tempat yang telah di sepakati untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14.15 WIB dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan dari tangan terdakwa didapati barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis ekstasi
- ✓ Bahwa Telah dilakukan Penimbangan barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Tersangka An. **HERWANDI Als IWAN Bin M. SANI** dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/51/II/2020/Resnarkoba, tanggal 04 Februari 2020.

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|---|--|-------------|---------------|--------------|
| 1/A | Batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu | 1 (satu) plastik Klip warna putih bening | 5,13 Gram | | 4,91 Gram |
| 1/B | Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

✓ Berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan secara laboratories kepada Kepala Balai Besar POM Pontianak dengan Nomor : B/55/II/2020/Resnarkoba, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) : **0,10 (nol koma satu nol) gram.**
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (Netto) : **0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020.

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis MA PPOMN |
|---------------|-------|------|-------------------------------------|
| | | | |

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Reaksi Warna | 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Spektrofotomet ri | MA PPOMN 14/N/01 |

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Spektrofotomet ri | MA PPOMN 03/N/01 |

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat

(2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SAINI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh Satuan Narkoba Polres Bengkayang kemudian sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus bersedia membantu anggota kepolisian untuk mengungkap pengembangan kemudian Ari Mustakin (anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian di tempat yang telah di sepakati untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah itu pada pukul 14.15 WIB dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan dari tangan terdakwa didapati barang-barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis ekstasi
- ✓ Bahwa Telah dilakukan Penimbangan barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Tersangka An. **HERWANDI Als IWAN Bin M. SANI** dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/51/II/2020/Resnarkoba, tanggal 04 Februari 2020.

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|---|--|----------------|------------------|-----------------|
| 1/A | Batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu | 1 (satu) plastik Klip warna putih bening | 5,13 Gram | | 4,91 Gram |
| 1/B | Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

- ✓ Berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan secara laboratories kepada Kepala Balai Besar POM Pontianak dengan Nomor : B/55/II/2020/Resnarkoba, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) : **0,10 (nol koma satu nol) gram.**
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (Netto) : **0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020.

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|-------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 03/N/01 |

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SAINI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh Satuan Narkoba Polres Bengkayang kemudian sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus bersedia membantu anggota kepolisian untuk mengungkap pengembangan kemudian Ari Mustakin (anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian di tempat yang telah di sepakati untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah itu pada pukul 14.15 WIB dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan dari tangan terdakwa didapati barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis ekstasi

- ✓ Bahwa Telah dilakukan Penimbangan barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Tersangka An. **HERWANDI Als IWAN Bin M. SAINI** dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/51/II/2020/Resnarkoba, tanggal 04 Februari 2020.

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1/A | Batu Kristal | 1 (satu) plastik | 5,13 | | 4,91 Gram |

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|--------------|--|-----------|
| 1/B | yang diduga narkotika jenis sabu | Klip warna putih bening | Gram | | |
| | Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

✓ Berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan secara laboratories kepada Kepala Balai Besar POM Pontianak dengan Nomor : B/55/II/2020/Resnarkoba, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) : **0,10 (nol koma satu nol) gram.**
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (Netto) : **0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020.

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|-------------------|---------|--------------|-------------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 03/N/01 |



| | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 03/N/01 |

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa HERWANDI Als IWAN Bin M. SAINI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh Satuan Narkoba Polres Bengkayang kemudian sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus bersedia membantu anggota kepolisian untuk mengungkap pengembangan kemudian Ari Mustakin (anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang melakukan pengintaian di tempat yang telah di sepakati untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah itu pada pukul 14.15 WIB dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan dari tangan terdakwa didapati barang-barang berupa :



- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis ekstasi
- ✓ Bahwa Telah dilakukan Penimbangan barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Tersangka An. **HERWANDI Als IWAN Bin M. SANI** dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/51/II/2020/Resnarkoba, tanggal 04 Februari 2020.

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|---|--|-------------|---------------|--------------|
| 1/A | Batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu | 1 (satu) plastik Klip warna putih bening | 5,13 Gram | | 4,91 Gram |
| 1/B | Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

- ✓ Berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan secara laboratories kepada Kepala Balai Besar POM Pontianak dengan Nomor : B/55/II/2020/Resnarkoba, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) : **0,10 (nol koma satu nol) gram.**
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (Netto) : **0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020.

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|----------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |



| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Spektrofotomet ri | MA PPOMN 14/N/01 |

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Spektrofotomet ri | MA PPOMN 03/N/01 |

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprayogi Alias Yogi Bin Sugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa narkotika tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut sabu;
 - Bahwa saat itu Saksi ada ikut dalam preses penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB yang terjadi di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Ngura Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan dan penggledahan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Herwandi dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau ditemukan diatas meja warung kopi, lalu 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Herwandi dengan NIK : 6171011503880002 ditemukan di dalam tas, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurat Als. Rat Anak Garanse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB yang terjadi disebuah warung kopi yang terletak di Jalan Ngura Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tissue kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang warna merah, keseluruhan ditemukan di saku celana dan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Herwandi dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari si Abang yang pada waktu bertemu dengan Terdakwa di pangkalan sampan yang terletak di pinggir sungan Kapuas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan uang dan Terdakwa tidak sempat mengantarkan sabu tersebut kepada saudara Bobby, karena langsung kami tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Wuryat Mojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana narkoba

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut sabu;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 Wib yang terjadi disebuah warung kopi yang terletak di Jalan Ngura Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa semula ada informasi dari seseorang yang sebelumnya sudah ditangkap dan kami mengintrogasi orang tersebut mengenai pembelian terselubung narkoba;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan satu tim diperintahkan oleh atasan untuk menyelidikinya;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat kejadian, dan setelah sampai, Saksi melihat ada orang yang dicurigai dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti pada diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Herwandi dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa adapun barang bukti kami temukan diatas meja warung kopi yang disimpan didalam tas dan didalam kocek celana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia hanya membelikan sabu untuk memperoleh keuntungan saja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya penangkapan terhadap saudara Yohanes Bobby dan adanya surat perintah tugas dari atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari si Abang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Feri Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa narkoba tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut sabu;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB yang terjadi disebuah warung kopi yang terletak di Jalan Ngura Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa semula ada informasi dari seseorang yang sebelumnya sudah ditangkap dan kami mengintrogasi orang tersebut mengenai pembelian terselubung narkoba;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan satu tim diperintahkan oleh atasan untuk menyelidikinya;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat kejadian, dan setelah sampai, Saksi melihat ada orang yang dicurigai dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Herwandi dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa adapun barang bukti kami temukan diatas meja warung kopi yang disimpan didalam tas dan didalam kocek celana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia hanya membelikan sabu untuk memperoleh keuntungan saja;

- Bahwa adapun dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya penangkapan terhadap saudara Yohanes Bobby dan adanya surat perintah tugas dari atasan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dpersidangan telah dibacakan alat bukti surat yairu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 022/II/10890/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 beserta lampirannya;

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|---|--|-------------|---------------|--------------|
| 1/A | Batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu | 1 (satu) plastik Klip warna putih bening | 5,13 Gram | | 4,91 Gram |
| 1/B | Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

2. Laporan hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (Netto) : **0,33 (nol koma tiga tiga) gram**.

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|-------------------|---------|--------------|-------------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 03/N/01 |

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



| | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi MDMA | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 03/N/01 |
| Identifikasi MDMA | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 03/N/01 |

Kesimpulan : contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I) menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0120.K, tanggal 05 Februari 2020 telah melakukan pengujian Barang Bukti secara laboratoris di Balai POM Pontianak, berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) : **0,10 (nol koma satu nol) gram**;

| Parameter uji | Hasil | Cara | Pustaka Metoda Analisis |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Kromatografi Lapis tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamine | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I) menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 1445 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Ngura 003 Rw. 001 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, Polisi telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Terdakwa dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Si Abang di Pontianak;
- Bahwa semula saudara Yohanes Bobby memesan sabu dan ekstasi kepada Terdakwa pada sekotar pukul 04.00 WIB habis shubuh melalui messenger Facebook dan saat itu Terdakwa sedang berada di Pontianak;
- Bahwa kemudian saudara Yohanes Bobby mentransfer uang sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Si Abang dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 4 (empat) paket serta 1 (satu) butir ekstasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan taksi membawa sabu dan ekstasi tersebut ke Bengkayang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelikan sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa rencana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Yohanes Bobby;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat menyerahkan sabu dan ekstasi kepada saudara Yohanes Bobby dan belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali ini membelikan sabu kepada saudara Yohanes Bobby, yang pertama adalah pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripa Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh polisi terkait dengan Narkotika berupa sabu;
 - Bahwa Saya tidak tahu kejadian penangkapan karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak ada ditempat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah bermasalah dengan hukum terkait dengan perkara pencurian;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila membelikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap kali membelikan sabu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Pontianak;
 - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan sabu dan pil ekstasi dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemesan chat kepada Terdakwa tersebut melalui mesengger Facebook dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja dompeng;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sabu yang dibawa dari Pontianak ada 4 (empat) paket;
 - Bahwa Terdakwa beralasan membeli sabu untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi;
3. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah plastik warna putih bening;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hijau;
6. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. HERWANDI dengan NIK. 6171011503880002;
7. Uang sejumlah Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di sebuah warung kopi di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan : barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. saya dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa berada di Pontianak, sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus memesan sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus mengirimkan uang Tebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Si Abang di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ekstasi tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak



termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Herwandi Alias Iwan Bin M. Saini yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di sebuah warung kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ngura RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan : barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. saya dengan NIK : 6171011503880002, Uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa berada di Pontianak, sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus memesan sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Yohanes Bobby Anak Tinus mengirimkan uang Tebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Si Abang di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir jenis ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.45 WIB tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Barang Bukti membuktikan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak di Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0121.K, tanggal 05 Februari 2020 dan Laporan hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0120.K, tanggal 05 Februari 2020 telah membuktikan bahwa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir jenis ekstasi mengandung MDMA dan 1 (satu) plastik klip warna

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal mengandung Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa MDMA dan Metamfetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 022/II/10890/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa :

| NO | BENTUK BARANG | JUMLAH PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BUNGKUS | BERAT BERSIH |
|-----|--|--|-------------|---------------|--------------|
| 1/A | Batu Kristal yang diduga narkotika jenis | 1 (satu) plastik klip warna putih bening | 5,13 Gram | | 4,91 Gram |
| 1/B | sabu Butiran narkotika jenis ekstasi | 1 (satu) butir ekstasi | 0,49 Gram | | 0,33 Gram |

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir jenis ekstasi tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk buan tanamanyang mempunyai total berat bersih yaitu 5,24 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa membuktikan bahwa serbuk sabu dan ekstasi tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya saudara Yohanes Boby Anak Tinus minta dibelikan sabu dan ekstasi melalui Terdakwa dan kemudian saudara Yohanes Boby Anak Tinus mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membelikan sabu dan ekstasi ke seseorang bernama Si Abang di Pontianak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa juga bahwa tujuan Terdakwa membelikannya tersebut karena Terdakwa berharap mendapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atau imbalan. Selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah membelikan sabu-sabu kepada saudara Yohanes Bobby Anak Tinus dan mendapatkan imbalan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menjadi penghubung dalam rangka terjadinya jual beli serbuk kristal jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir ekstasi dari saudara Yohanes Bobby Anak Tinus dengan seseorang bernama Si Abang;

Menimbang, bahwa pengertian "perantara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, mekelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas merupakan suatu bentuk perantara jual beli serbuk kristal jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir ekstasi orang lain, dalam hal adalah saudara Yohanes Bobby Anak Tinus dengan seseorang bernama Si Abang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait serbuk kristal yang jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu/pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hijau dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. HERWANDI dengan NIK. 6171011503880002 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwandi Alias Iwan Bin M. Saini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih beningDimusnahkan ;
Uang sejumlah Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. HERWANDI dengan NIK. 6171011503880002 ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)